

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi: Survei Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Cimahi menggunakan sistem *official assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan, mekanisme pemungutan pajak reklame di Kota Cimahi menggunakan sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
2. Besarnya kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi pada tahun 2007-2011 memiliki rata-rata pertahun sebesar 19,88%, dengan tingkat persentase tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 23,40% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar

14,91%. Walaupun kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi pada tahun 2007-2011 mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi hal ini tidak mempengaruhi target realisasi penerimaan setiap tahunnya.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame secara parsial terhadap PAD Kota Cimahi. Sedangkan secara pengujian simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame secara simultan terhadap PAD Kota Cimahi.
4. Dari hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame Kota Cimahi memberikan pengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi sebesar 40,5%, sedangkan sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Cimahi
Sebaiknya kegiatan uji potensi pendapatan terus dilakukan terhadap jenis pajak daerah lainnya dan tidak hanya pada pajak reklame dan pajak restoran saja.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Peneliti memperbanyak sampel penelitian lebih dari 5 (lima) tahun agar pengaruh dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap PAD dapat lebih terlihat pengaruhnya.

- b. Sebaiknya peneliti menggabungkan beberapa jenis pajak daerah, sehingga akan terlihat hubungan yang signifikan antar jenis pajak daerah lainnya.